



**PUTUSAN**

Nomor 0776/Pdt.G/2019/PA.Kdr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Bertempat tinggal di Jalan KOTA KEDIRI yang dalam hal ini memberi kuasa kepada YUNITA RAFIKA SARI, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Tosaren I Gg.Ahmad No.07 Kel.Tosaren xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus Register nomor: 268/Kuasa/II/2019/PA.Kdr tanggal 29 Nopember 2019, sebagai **Penggugat;**

**melawan:**

TERGUGAT, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, semula bertempat tinggal di Dusun Ploso RT.01 / RW.01, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas diwilayah Indonesia, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 Nopember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 0776/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 29 Nopember 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2008, di Kantor Urusan Agama ( KUA ) xxxxxxxx xxxxxxxx Kota Kediri, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 574/98/VIII / 2008 ;
2. Bahwa, Setelah perkawinan tersebut antara Penggugat maupun Tergugat kumpul baik dan hidup bersama selama lebih kurang 1,5 tahun bertempat tinggal di rumah kost Wilis Indah kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kontrakan di Tinalan Timur Gg IV Kec. Pesantren xxxx xxxxxx selama lebih kurang 7 tahun sampai dengan sekarang ;
3. Bahwa, Dalam perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama SYIFA AZ ZAHRA SALSABILA, umur 10 tahun dan MOCHMAD FARDHAN MUZACKY umur 9 tahun ;
4. Bahwa, Awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun mulai tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcoakan ;
5. Bahwa, Penyebab percekcoakan tersebut karena :
  - Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat ;
  - Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau serabutan sebagai buruh tani di tempat teman Tergugat ;
  - Tergugat melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan Tergugat pernah menjatuhkan talak sebanyak dua kali terhadap Penggugat ;
  - Tergugat sering marah tidak terkendali berkata kotor membentak bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, ketika marah Tergugat selalu melontarkan kata- kata yang melecehkan ibu kandung Penggugat;
  - Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan tidak di ketahui keberadaanya oleh Penggugat ; Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak saling berbicara menyapa satu sama lain karena merasa rumah tangganya sudah tidak dapat di pertahankan lagi ;
6. Bahwa, Melihat fenomena tersebut diatas Penggugat sudah tidak simpati lagi dengan Tergugat, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat ;

Halaman 2 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Oleh karenanya tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan selaku suami isteri saling wajib mencintai, hormat-menghormati, setia memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974) ;
8. Bahwa, Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera ;
9. Bahwa, Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 39 *jo* PP. No. 9 Pasal 19 huruf F *jo*. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf F, Penggugat berhak melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Bahwa berdasarkan apa yang terurai tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk mengadili serta menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan seluruh dalil gugatan dari Penggugat ;
2. Memutuskan menjatuhkan talak satu bain Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

**Subsidaire :**

Apabila Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar menunggu dan rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Halaman 3 dari 13 halaman



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571034610850005, tanggal 15 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazedelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
- b. Fotokopi buku register Akta Nikah Nomor: 574/98/VIII / 2008 tanggal 25 Agustus 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazedelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Ngantru, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi keponakan Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Achmad hasan Nurudin;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah kost dan berpindah-pindah terakhir tinggal di Tinalan Timur IV xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 10 tahun;
  - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
  - Bahwa setahu saksi pertengkar tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun hingga sekarang tidak diketemukan;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun lagi dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau;
2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Achmad hasan Nurudin;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah kost dan berpindah-pindah terakhir tinggal di Tinalan Timur IV xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 10 tahun;
  - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;

Halaman 5 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun hingga sekarang tidak diketemukan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun lagi dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menguasai kepada YUNITA RAFIKA SARI, S.H., Advokat, alamat Jalan Tosaren I Gg. Ahmad No.07

*Halaman 6 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Tosaren xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus Register nomor: 268/Kuasa/II/2019/PA.Kdr tanggal 29 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2008 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 10 tahun lamanya dan sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

*Halaman 7 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi register akta nikah Nomor: 574/98/VIII / 2008 tanggal 25 Agustus 2008 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah kost dan berpindah-pindah terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Tinalan Timur IV xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 10 tahun akibat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun hingga sekarang tidak diketemukan;
- Bahwa para saksi sudah menasehati Penggugat agar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 10 tahun lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak diketemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 10 tahun lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu

Halaman 9 dari 13 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan Tergugat dan rukun lagi dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau bahkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

Halaman 10 dari 13 halaman



درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "b" dan huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "b" dan huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "b" dan huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 08 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1441 Hijriyah oleh kami Drs. MISWAN, S.H. sebagai Ketua Majelis, MULYADI, S.Ag. dan SUMAR'UM, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh NUR FITRIYANI, A.Md.,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MULYADI, S.Ag.

Drs. MISWAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA

SUMAR'UM, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

NUR FITRIYANI, A.Md.,S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	305.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	<u>426.000,-</u>

Halaman 12 dari 13 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman